

Perspektif pembangkangan sipil terhadap pelarangan perilaku buang air besar sembarangan

Odelia Christy Putri Tjandra^{a1}, Sania Maharani Devianti^{b2}, Bernadeth Gisela Lema Udjan^{c3}
^{abc} Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Kota Surabaya, 60117, Indonesia

¹odelia.tjandra@student.ukdc.ac.id; ²sania.devianty@student.ukdc.ac.id; ³bernadeth.udjan@student.ukdc.ac.id

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 1 Maret 2023
Direvisi: 23 Maret 2023
Disetujui: 29 Maret 2023
Diterbitkan: 13 April 2023

*Corresponding

odelia.tjandra@student.ukdc.ac.id



[10.22219/satwika.v7i1.25306](https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25306)



jurnalsatwika@umm.ac.id

How to Cite: Tjandra, O. C. P., Devianti, S. M., & Udjan, B. G. L. (2023). Perspektif pembangkangan sipil terhadap pelarangan perilaku buang air besar sembarangan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7(1), 177-187. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25306>



ABSTRAK

Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) masih ditemui di Indonesia khususnya pada Kabupaten Pasuruan. Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dapat mengakibatkan dampak kesehatan terhadap masyarakat. Untuk mereduksi perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) pemerintah kabupaten menerbitkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik namun hingga saat ini terdapat masyarakat yang melakukan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Adapun tujuan riset ini yaitu; untuk mereduksi perilaku masyarakat untuk melakukan BABS, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku BABS masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan belum berubah walaupun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, mengetahui strategi yang dapat dilakukan agar Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 dapat diimplementasikan dengan efektif. Jenis penelitian yang akan dipergunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan dilakukan di Desa Tambak Lekok, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview) secara langsung dan melalui focus group discussion (FGD). Metode yang dipergunakan dalam menganalisis strategi, yakni metode form SWOT, analisis data mempergunakan analisis faktor internal dan faktor eksternal. Diketahui bahwa penerapan Perda tersebut belum efektif diimplementasikan di masyarakat karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dibutuhkan suatu strategi dalam implementasi dari adanya Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik agar dapat mengurangi perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Kata kunci: sanitasi layak; perilaku buang air besar sembarangan; efektivitas hukum

ABSTRACT

Open Defecation Free (ODF) behavior is still found in Indonesia, especially in Pasuruan Regency. The behavior of open defecation free can have a health impact on the community. To reduce the behavior of ODF, the district government issued Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, but until now, some people have carried out ODF behavior. The type of research to be used is empirical juridical research carried out in Tambak Lekok Village, Pasuruan Regency. The objectives of this research are; to reduce community behavior to defecate, find out what factors cause community defecation behavior in the Pasuruan Regency area has not changed even though Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019 has been issued, know the strategies that can be done so that Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019 can be implemented effectively. This research

uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques directly and through focus group discussions (FGD). The methods used in analyzing strategies, namely the SWOT data analysis, use the analysis of internal and external factors. It is known that the implementation of local government regulation has not been effectively implemented in the community because several factors affect it, so a strategy is needed to implement Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 in order to reduce the behavior of ODF.

Keywords: *proper sanitation; open defecation-free behavior; effectiveness of law*

© 2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are appropriately cited.



PENDAHULUAN

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih sering ditemui di negara Indonesia (Ardi, 2022). Sebagai negara berkembang, pencemaran oleh air limbah domestik merupakan jumlah pencemar terbesar (85%) yang masuk ke badan air sedangkan negara maju pencemar domestik merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air (Suriawiria, 1996). Salah satu faktor yang menyebabkan perilaku masyarakat masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah kurangnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan (Benga et al., 2022). Dampak yang diakibatkan dari kelalaian Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga dapat menimbulkan beberapa macam salah satunya adalah penyakit kecacingan (Nainggolan, 2022). Pola hidup sebagian besar masyarakat kurang memperhatikan higienitas air minum yang dikonsumsi, karena kualitas air sungai yang keruh dan tercemar (Made, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, sekitar 45% sungai di Indonesia berstatus tercemar air limbah domestik, 35,8 juta penduduk di Indonesia melepaskan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) langsung ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu (BPS, 2020). Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak yaitu Kabupaten Pasuruan. Terlihat bahwa presentase rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Pasuruan masih rendah sebesar 73,47% dan belum mencapai target dari adanya Skor Indeks Kualitas Air (IKA) yakni 75%. Melihat kondisi di atas, pemerintah kabupaten menerbitkan yang telah mengatur pelarangan melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (BPS, 2020).

Berkaitan masih ditemuinya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), peneliti ingin menganalisis kebijakan dalam menangani perilaku masyarakat yang melakukan BABS. Adapun tujuan riset ini yaitu;

mengetahui bagaimana pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang bertujuan untuk mereduksi perilaku masyarakat untuk melakukan BABS; mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku BABS masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan belum berubah walaupun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019; mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 dapat diimplementasikan dengan efektif.

Banyak penelitian dengan topik bahasan tentang pengelolaan air limbah domestik lebih menganalisis dari perspektif Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Sosial seperti yang dilakukan oleh Dahal, dkk dan Purwaningsih dkk. Dalam penelitian Dahal dkk yang dilakukan di negara Nepal pada tahun 2014, ditemukan adanya korelasi antara persepsi sosial masyarakat tentang BABS dengan perilaku penggunaan jamban. Penelitian Dahal dkk ini lebih banyak menganalisis tentang persepsi sosial masyarakat dalam berperilaku sanitasi sehat (Dahal et al., 2014). Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih dkk yang dilakukan pada tahun 2021 lalu di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadinya pengaruh positif dan signifikan sanitasi, akses air bersih, kemiskinan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 (Purwaningsih et al., 2021).

Kedua penelitian tersebut lebih berfokus pada perilaku sehat masyarakat dalam penggunaan jamban serta pengaruhnya terhadap Kesehatan masyarakat dan pengaruh Kesehatan masyarakat terhadap IPM. Belum ada riset yang menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan yang dijadikan instrumen untuk mengubah perilaku masyarakat tidak lagi melakukan BABS. Sebagai riset yuridis empiris, riset ini akan menganalisis secara mendalam secara yuridis normative sekaligus yuridis empiris faktor yang menjadi akar penyebab sebuah peraturan perundang-undangan

berupa Perda Kab. Pasuruan No. 11 Tahun 2019 tidak cukup efektif mengubah perilaku masyarakat untuk berperilaku sehat mempergunakan sarana sanitasi layak. Untuk menganalisis tersebut, tim riset akan mempergunakan beberapa teori hukum, yaitu: Teori Lawrence M. Freidman tentang Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial Menurut M. Freidman efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen, yaitu: substansi hukum (isi pengaturan peraturan perundang-undangan); struktur hukum (aparatur penegak hukum/pelaksana hukum) dan budaya hukum yang dikenal sebagai respon masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan ([Freidman, 2013](#)). Teori kedua adalah teori the effectiveness of law yang dikemukakan oleh Anthony Allot yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu adanya komunikasi hukum, terdapat perbedaan antara tujuan hukum yang ingin dicapai dengan sifat dasar (kultural) masyarakat, tidak didukungnya hukum dengan instrumen seperti peraturan pelaksana dan struktur hukum sebagai pelaksana hukum ([Cahyaningsih, 2020](#)). Selain kedua teori tersebut, tim riset juga mempergunakan teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, di mana efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, dukungan sarana/fasilitas penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan ([Yudho & Tjandrasari, 2017](#)).


Penelitian ini akan menganalisis substansi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik apakah sudah mampu mereduksi perilaku masyarakat yang melakukan BABS dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembangkangan sipil. Di samping itu, akan memberikan suatu pertimbangan kepada pemerintah untuk merumuskan strategi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini agar dapat meningkatkan efisiensi dari adanya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasuruan.

METODE

Riset ini dikategorikan sebagai Riset Yuridis Empiris atau lebih dikenal sebagai Riset Sosio Legal. Riset Sosio Legal pada dasarnya adalah riset bidang hukum dengan mempergunakan metode Riset ilmu sosial yang bersifat

empiris maupun teori-teori ilmu sosial ([Krisnanto & Syaputri, 2020](#)).

Sebagaimana metode yang dipergunakan, riset ini dilakukan di Desa Tambak Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Wilayah penelitian pada [gambar 1](#).



Gambar 1. Peta Lokasi Riset Lapangan

Riset ini mempergunakan data kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan oleh tim riset adalah purposive sampling dengan kriteria yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok narasumber, yaitu: (1) kelompok narasumber berasal dari warga desa dengan kriteria warga desa yang pernah dan yang belum pernah mendapat bantuan jamban keluarga; (2) Kelompok narasumber dari aparat pemerintah desa Tambak Lekok; (3) kelompok narasumber dari hukum yang memiliki kompetensi dalam hukum tata negara/administrasi negara dan/atau hukum lingkungan.

Teknik pengumpulan data primer dalam riset ini adalah teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, dimana teknik ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan diskusi kepada kelompok yang terdiri dari individu-individu dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh tim peneliti dan mendiskusikan pada isu atau topik tertentu ([Dilshad & Latif, 2013](#)). Tim riset mempergunakan metode SWOT, analisis data mempergunakan faktor internal dan faktor eksternal, analisis matriks IE.

Teknik analisis yang dipergunakan tidak terjadi perubahan antara proposal riset dengan progress pelaksanaan, yaitu mempergunakan model Miles dan Huberman. Dengan model ini tim riset melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan melakukan (1) menyederhanakan data; (2) mengkode data; (3) memilah tema data; dan (4) membuat pengelompokan data ([Miles and Huberman \(1994\) dalam Mezmir, 2020](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan mengenai hasil temuan penelitian. Pembahasan dimulai dengan pemaparan substansi pengaturan Perda Kabupaten Pasuruan no. 11 tahun 2019, faktor yang menyebabkan pembangkangan, dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan.

Substansi Pengaturan Dalam Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019 Yang Bertujuan Mereduksi Perilaku BABS

Kegiatan manusia yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah domestik yang dihasilkan (Nuradi & Sugeng, 2022). Salah satunya adalah tinja, yang merupakan suatu buangan yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Membuang tinja yang langsung dibuang ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Permen LHK No 68 Tahun 2016). Oleh karena timbulnya dampak buruk tersebut, Pemerintah Daerah ingin mengatur perilaku masyarakat setempat yang masih buang air besar sembarangan dan pembuangan limbah domestik yang sehat dengan cara diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Perda ini secara umum terdiri dari 15 Bab, yang mengatur mulai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Hak dan Kewenangan Pemerintah selaku regulator; Hak dan Kewajiban Subjek Hukum serta peran sertanya; Pembiayaan; Perizinan; Insentif dan Disinsentif bagi subjek hukum; pengaturan tentang larangan-larangan; pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah domestik; pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana; pihak yang melakukan penyidikan terjadinya pelanggaran dan ketentuan penutup.

Diatur dalam Perda ini bahwa sistem pengolahan air limbah domestik dibagi menjadi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpadu (SPAL-T) dan Setempat (SPAL-S). SPAL-S ditujukan untuk skala rumah maupun MCK Umum, baik yang dilakukan secara individual (per rumah) maupun komunal. Dalam Pasal 22 diatur bahwa SPAL-S wajib dilengkapi dengan unit pengolahan limbah domestik berupa septic tank, cubluk kembar, biofilter

atau unit pengolahan setempat air limbah domestik buat pabrik (fabrikasi). Dalam Pasal 47 dan 48 juga diatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam kaitannya dengan pengolahan air limbah domestik.

Pada Pasal 59 hingga 60 juga telah diatur tentang pemberian Insentif dan Disentif baik kepada badan usaha/lembaga/perseorangan. Insentif diberikan kepada mereka yang badan usaha/lembaga/perorangan yang memiliki inovasi terhadap sistem pengolahan air limbah domestik, tertib dalam penanganan/pengolahan air limbah domestik/pelaporan terjadinya pelanggaran. Insentif dapat diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan/subsidi. Sedangkan disinsentif diberikan jika terjadi pelanggaran/tidak menjalankan kewajiban. Adapun disinsentif diberikan dalam bentuk penghentian subsidi dan/atau denda.

Lebih lanjut pada Pasal 63 dan Pasal 65 diatur tentang pemberian sanksi administrasi maupun pidana bagi para pelanggar. Dalam Pasal 63 diatur bahwa sanksi administrasi diberikan kepada setiap orang/badan usaha/lembaga yang melanggar Pasal 48, 49, 50, 57 ayat (1) dan ayat (2). Sanksi administrasi diberikan dalam bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, disinsentif, pemberhentian sementara izin dan pencabutan izin. Sedangkan sanksi Pidana diberikan kepada setiap orang/badan usaha yang melanggar Pasal 60, di mana sanksi diberikan dalam bentuk pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 50 juta.

Hal yang dilarang dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasuruan menimbulkan pelanggaran terhadap buang air besar sembarangan dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan serta kualitas air. Selain daripada itu, Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah mengatur dengan jelas bahwa setiap orang atau badan dilarang: (a) Melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin; (b) Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat; (c) Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; (d) Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; (e) Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan

kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; (f) Menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; (g) Menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

Terkait wewenang dalam penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 64 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjelaskan mengenai subjek hukum dalam menegakkan norma yakni Pertama, Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik. Kedua, Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah terkait. Berdasarkan analisa di atas, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik masih belum maksimal diterapkan dalam pelaksanaan buang air besar sembarangan. Diberlakukannya peraturan daerah tersebut ditujukan untuk mereduksi perilaku masyarakat dalam melakukan buang air besar sembarangan. Namun, implementasi peraturan daerah yang diterapkan masih kurang dilihat dari presentase air limbah yang masih di bawah standar IKA (Indeks Kualitas Air) per tahun 2020.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembangkangan Sipil Terhadap Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019

Berikut temuan tim riset sebagai hasil dari riset yang telah dilakukan. Temuan riset ini berupa deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data primer dan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, permintaan data kepada Lembaga/Instansi terkait.

Terkait data temuan demografis, keadaan ekonomi, pendidikan dan sarana prasarana Desa Tambak Lekok, tim riset meminta data berupa soft file pada tanggal 31 Agustus 2022 kepada Sekretaris Desa Tambak Lekok yang bernama Bapak Saad Abdilla. Sedangkan data temuan budaya masyarakat dan kesehatan, tim riset dapatkan melalui wawancara dan observasi non partisipan. Berikut dipaparkan temuan penelitian ini.

1. Keadaan Geografis Desa Tambak Lekok

Letak Desa Tambak Lekok di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas 0,53 KM² atau 964.384 ha. Hampir seluruh wilayahnya merupakan kawasan pertambakan dan lautan. Berbatasan dengan: 1). Timur : Desa Jatirejo dan Desa Pasinan; 2). Barat: Desa Patuguran Kecamatan Rejoso; 3). Selatan: Desa Tampung; 4). Utara: Selat Madura. Terdapat 32 RT dan 12 RW yang tersebar di 10 Dusun, yakni Dusun Krajan, Dusun Kampung Baru Barat, Dusun Pasirian, Dusun Kampung Baru Timur, Dusun Sanggaran Barat, Dusun Batu Ampar, Dusun Sanggaran Timur, Dusun Porangan, Dusun Embong Tengah Utara, Dusun Embong Tengah Selatan. Jarak Desa Tambak Lekok dengan ibu kota kabupaten Pasuruan 17 KM. Dan kantor Desa Tambak Lekok terletak di dusun Batu Ampar RT 001/ RW 001, menempati lahan seluas 1.250 m (Sukandar et al., 2016).

2. Demografis Desa Tambak Lekok

Sebanyak 6.357 jiwa yang merupakan penduduk Desa Tambak Lekok kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan. Dengan jumlah total penduduk laki-laki sebanyak 3.125 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.232 jiwa. Dan jumlah warga yang berusia kerja sebanyak 1772 orang dan yang belum kerja sebanyak 301 orang.

3. Keadaan Budaya Masyarakat Desa Tambak Lekok

Berdasarkan observasi dan wawancara warga Desa Tambak Lekok, masyarakat desa Tambak Lekok memiliki budaya yang pekat dengan budaya Madura. Hingga kini, masyarakat desa Tambak Lekok berkomunikasi antar sesamanya menggunakan bahasa Madura. Adapun budaya yang masih ditemui yakni menemani tetangga atau teman yang sedang membuang tinja di ladang, sawah, pantai.

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Tambak Lekok


Berdasarkan data yang diberikan oleh Sekretaris Desa Tambak Lekok, sebanyak 2131 orang yang merupakan penduduk masyarakat desa Tambak Lekok bekerja sebagai nelayan. Dalam kehidupan berlaut, sebagian seorang istri nelayan bekerja mengelola hasil tangkapan yang didapatkan oleh suaminya dan memasarkan ke agen pengepul ikan. Adapun dari isteri nelayan yang bekerja sebagai buruh pabrik dan ibu rumah tangga.

Selain pekerjaan yang disebutkan, adapun beberapa pekerjaan masyarakat Desa Tambak Lekok, yakni: petani

(pemilik lahan) sebanyak 75 orang, petani (penyewa) sebanyak 43 orang, buruh tani sebanyak 198, PNS/ABRI sebanyak 16 orang, karyawan industri/swasta 82 orang, pedagang sebanyak 199 orang, biro jasa sebanyak 91 orang, tukang kayu/bangunan sebanyak 179, dan lainnya 93 orang.

Berdasarkan data profil Desa Tambak Lekok, tercatat dari total KK di Desa Tambak Lekok yakni 1.864 KK, terdapat 1.536 KK yang tergolong masyarakat yang miskin.

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Tambak Lekok



Gambar 2. Persentase Pendidikan Akhir Penduduk Desa Tambak Lekok

Berdasarkan data yang diberikan oleh Sekretaris Desa Tambak Lekok, [gambar 2](#), dinyatakan bahwa sebanyak 1.257 warga masyarakat desa Tambak Lekok tamatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), 816 orang tidak tamat Sekolah Dasar. Dari angka tersebut dapat terlihat sebagian besar penduduk desa Tambak Lekok. Rendahnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tambak Lekok masih melakukan buang air besar sembarangan.

6. Keadaan Kesehatan Masyarakat Desa Tambak Lekok

Berdasarkan wawancara terhadap Kader Kesehatan Desa Tambak Lekok, sebagian besar penduduk desa Tambak Lekok yang rumahnya berada di pinggir pantai tidak memiliki jamban keluarga di masing-masing rumah masyarakat desa Tambak lekok. Adanya MCK yang terbengkalai tidak dipergunakan oleh masyarakat sekitar.

Adapun sebagian besar pemikiran masyarakat pinggir pantai desa Tambak Lekok yakni selama buang air besar di pantai, mereka tidak pernah merasakan dampak buruk seperti sakit diare. Adapun ketakutan sebagian besar masyarakat desa Tambak Lekok akan mempergunakan jamban di MCK.

Adapun rumah-rumah yang berada di pinggir sungai mengalirkan limbah domestik mereka langsung ke badan air. Lantaran mereka tidak paham bagaimana seharusnya limbah tersebut diolah kemudian dibuang dan untuk membangun septic tank mereka sangat kesulitan karena bagi mereka untuk makan saja sangatlah susah.

7. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Tambak Lekok

Berdasarkan data berupa soft file excel yang diberikan oleh Sekdes Tambak Lekok, pada tahun 2019, Pemerintah Desa Tambak Lekok telah merealisasikan program pembangunan jamban rumah tangga. Penyediaan jamban keluarga merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian didanai oleh Pemerintah Desa sendiri untuk pembangunannya. Hingga tahun ini, sudah 225 jamban telah direalisasikan dan rencananya di tahun 2022 ini akan merealisasikan pembangunan jamban keluarga sebanyak 35 jamban.

Kemudian, terkait saluran penyalur air untuk MCK di Dusun Pasirian Desa Tambak Lekok sudah tidak dapat lagi mengalirkan air. Lantaran, MCK di Dusun Pasirian tidak dipergunakan oleh masyarakat sekitarnya, keadaannya pun sudah tidak terawat dan kini bangunan MCK tersebut dipergunakan sebagai posyandu. Adapun satu bangunan MCK di dusun Kampung Baru Barat dan satu bangunan lagi di dusun Kampung Baru Timur.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembangunan Sipil Terhadap Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019

Tentang efektivitas sebuah hukum, menurut Allot, efektivitas sebuah hukum adalah bagaimana sebuah hukum itu dapat merealisasikan tujuannya ([Cahyaningsih & Allot, 2020](#)). Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan acuan perilaku atau tindakan yang pantas ([Luthan, 1997](#)).

Tentang efektivitas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Perlu memahami terlebih dahulu arti sistem hukum ([Nursadi, 2007](#)). Perbincangan terkait dengan efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat adalah bagian luar dari studi dogmatik hukum. Artinya, bahwa

suatu kajian terhadap efektivitas hukum tidak hanya mengkaji pengertian dalam hukum dan isi kaidah hukum saja. Tetapi juga mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan hukum, berkaitan dengan faktor-faktor non hukum juga perlu mendapatkan perhatian. Mengkaji hubungan timbal balik hukum sebagai gejala sosial ([Soekanto, 1983](#)).

Lawrence Meir Freidman mengemukakan teori efektivitas sistem hukum yang dimana sistem hukum itu dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen, yaitu: Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum ([Freidman, 2013](#)). Substansi hukum (isi pengaturan peraturan perundang-undangan), menurut Friedman, Substansi hukum terdiri dari aturan yang substantif dan bagaimana institusi bersikap/berperilaku sebagaimana mestinya ([Freidman, 2013](#)).

Terkait dengan struktur hukum (meliputi aparatur penegak hukum/pelaksana hukum) Lawrence M Freidman menjelaskan bahwa struktur dari pada sistem hukum terdiri dari perangkat hukum yang ada dijalankan oleh lembaga yang ada ([Freidman, 2013](#)). Budaya hukum yang dikenal sebagai respon masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, respon yang dimaksud adalah cara berpikir, istiadat, cara melakukan ([Freidman, 2013](#)).

Teori lainnya yakni teori the effectiveness of law yang dikemukakan oleh Anthony Allot yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu ([Nabila, 2022](#)): adanya komunikasi hukum, terdapat perbedaan antara tujuan hukum yang ingin dicapai dengan sifat dasar (kultural) masyarakat, tidak didukungnya hukum dengan instrumen seperti peraturan pelaksana dan struktur hukum sebagai pelaksana hukum ([Cahyaningsih, 2020](#)).

Teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, di mana efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, dukungan sarana/fasilitas penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan ([Yudho & Tjandrasari, 2017](#)).

Pandangan [Soekanto \(1983\)](#) dalam bukunya, penegakan hukum adalah aktivitas menyelaraskan hubungan nilai yang teruraikan dalam kaidah hukum dengan sikap atau tindakan yang sebagai uraian nilai untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan nirwana hidup. Secara konkret, penegakan hukum adalah praktik hukum positif itu berlaku dan dipatuhi. Untuk memenuhi keadilan dalam suatu peristiwa hukum, harus terdapat sikap/tindakan hukum yang dapat menjamin ditaatinya hukum tersebut ([Ahyani et al., 2022](#)).

Penegakan hukum tidak berarti semata pelaksanaan regulasi, walaupun dalam fakta yang terjadi di Indonesia cenderung demikian, sehingga pengertian dari pada law enforcement sangatlah populer ([Soekanto, 2015](#)). Adapun kecenderungan yang kuat dalam memberikan arti penegakan hukum itu sebagai pelaksanaan dari diktum putusan hakim ([Yuniastuti, 2017](#)). Perlu diketahui pula, bahwa opini-opini yang sedikit sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, jika pelaksanaan regulasi dan keputusan hakim tersebut mengganggu nirwana hidup.

Soerjono Soekanto juga menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup ([Soekanto, 2013](#)). Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi. Akan tetapi, kondisi akhir-akhir ini masyarakat Indonesia cenderung tidak percaya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi sorotan dari masyarakat adalah faktor penegakan hukum ([Biroli & Sosiologi, 2015](#); [Ratna, 2020](#)).

Permasalahan yang pokok dari penegakan hukum sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bersifat netral sehingga dampak positif dan negatif terdapat di dalam substansi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum

Untuk menghadapi situasi masih banyak warga yang tidak menaati aturan Perda, Pemerintah Desa memiliki kearifan lokal yaitu: (1) melibatkan kader lingkungan desa untuk mensosialisasikan pentingnya memiliki jamban keluarga dan tidak berperilaku BABS; (2) memberikan bantuan pembangunan jamban beserta dengan septic tank; (3) membangun MCK Umum; dan (4) menetapkan Peraturan Desa yang memberikan sanksi kepada warga yang masih berperilaku BABS. Sanksi bagi pelanggar diberikan dalam bentuk pembelian 5 sak

semen, di mana semen ini akan dipergunakan untuk membantu warga yang akan membangun jamban keluarganya.

Dari hasil pengumpulan data, baik wawancara mendalam maupun FGD diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi akar penyebab terjadinya pembangkangan sipil (*civil disobedience*) terhadap Perda Kab. Pasuruan No. 11 Tahun 2019 tersebut, yaitu: (1) Adanya kultur masyarakat yang belum terbiasa untuk buang air besar di ruang yang tertutup. Warga desa Tambak Lekok memiliki ketakutan sendiri jika melakukan buang air besar di jamban di ruang yang tertutup; (2) Rendahnya pendidikan warga yang tidak menyadari pentingnya perilaku sehat; (3) Keterbatasan ketersediaan lahan rumah untuk membangun jamban yang dilengkapi dengan septic tank; (4) Tidak adanya aparat penegak hukum yang secara konsisten untuk menegakkan peraturan Perda. Tidak adanya aparat penegak hukum ini lebih disebabkan karena keterbatasan jumlah aparat Satpol PP yang dimiliki oleh Pemkab. Pasuruan.

Dikaitkan dengan teori tentang efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto dan Anthony Allot, situasi terjadinya pembangkangan sipil terhadap Perda Kab. Pasuruan No. 11 Tahun 2019 memiliki relevansinya. Telah dijelaskan oleh Friedman, bahwa efektivitas hukum akan terjadi, manakala ketiga komponen sistem hukum berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum saling mendukung (Orlando, 2022). Memperhatikan situasi yang terjadi di desa Tambak Lekok, menunjukkan substansi hukum Perda Kab. Pasuruan No. 11 Tahun 2019 sebenarnya sudah cukup jelas dan detail. Namun tidak didukung oleh keberadaan aparat penegak hukum sebagai struktur hukum yang secara konsisten mengawasi dan menegakkan aturan yang tertuang dalam Perda serta budaya masyarakat yang tidak terbiasa untuk mempergunakan jamban untuk BAB. Hal ini dikuatkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983) yang menjelaskan faktor-faktor dari adanya penegakan hukum antara lain; faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang dan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kedua faktor di atas perlu diterapkan dengan didukung oleh faktor-faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang kemudian menjadikan masyarakat tertib untuk tidak melakukan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) melalui program strategis agar implementasi Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat diterapkan secara efektif. Hal ini juga dikuatkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dipengaruhi 3 (tiga) faktor yakni faktor substansi hukum yang sudah diterbitkan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi BABS (Buang Air Besar Sembarangan) namun penerapan dari adanya perda tersebut belum maksimal. Maka diperlukannya pengawasan dari aparat penegak hukum yakni faktor struktur hukum untuk tercapainya pengurangan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) yang dapat mengubah budaya hukum masyarakat.

Strategi yang Perlu Dilakukan Agar Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019 Dapat Diimplementasikan

Berikut analisis SWOT yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditetapkan strategi perencanaan mengubah perilaku pembangkangan sipil terhadap Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019.

Substansi dari pada SWOT dalam analisis keadaan internal dan analisis keadaan eksternal ditentukan oleh tim riset yang kemudian dianalisis bersama dalam kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan mengundang para pengamat hukum, kader Kesehatan Desa Tambak Lekok, Sekretaris Desa Tambak Lekok, aktivis lingkungan. Hasil analisis riset di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Analisis Keadaan Internal

Kode	Kekuatan (S)	Kode	Kelemahan (W)
S1	Adanya lembaga-lembaga agama yang dapat menjadi media sosialisasi	W1	Kurangnya kesadaran masyarakat
S2	Program desa Tambak Lekok terkait pembangunan jamban keluarga	W2	Rendahnya tingkat pendidikan
		W3	Kebiasaan masyarakat membuang air besar sembarangan
		W4	Program desa Tambak Lekok

		terkait pembangunan jamban keluarga tidak merata
	W5	Tidak adanya aparat penegak hukum yang secara konsisten untuk menegakkan peraturan Perda.

Tabel 2. Analisis Keadaan Eksternal

Kode	Peluang (O)	Kode	Ancaman (T)
O1	Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2019	T1	Kurangnya kesadaran masyarakat
O2	Bantuan pengadaaan jamban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	T2	Rendahnya tingkat pendidikan
		T3	Angka kemiskinan capai 82%
		T4	Tercemarnya sungai dan laut

Tabel 3. Matrix Strategi

	Kekuatan (Strengths) (Kode: S1, S2)	Kelemahan (Weaknesses) (Kode: W1, W2, W3, W4)
Peluang (Opportunities) (Kode: O1, O2)	(S1, S2 – O1, O2) Mengakomodasikan kearifan lokal masyarakat	(W1, W2, W3, W4, W5 – O1, O2) Perlu adanya dukungan sumber daya manusia aparaturnegak hukum Perda
Ancaman (Threats) (Kode: T1, T2, T3)	(S1, S2 – T1, T2, T3) Pelibatan komunitas lokal sebagai <i>peer educator</i> untuk mengubah budaya dan perilaku masyarakat yang masih melakukan BABS	(W1, W2, W3, W4, W5 – T1, T2) Pemerataan program desa terkait pembangunan jamban keluarga di Desa Tambak Lekok

Dari hasil identifikasi dan analisis mempergunakan tabel matriks IE, [tabel 3](#), terhadap faktor yang menjadi

akar penyebab tidak efektifnya Perda Kab. Pasuruan No. 11 Tahun 2019 dan mendasarkan analisis SWOT yang dilakukan oleh tim riset diperoleh hasil sebagai berikut:

Perlu mengakomodasikan kearifan lokal masyarakat (seperti living law/mitos/legenda/cerita rakyat) yang dapat dipergunakan sebagai sarana dalam edukasi dan penegakan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat dalam BABS.

Diperlukan pelibatan komunitas lokal sebagai *peer educator* untuk mengubah budaya dan perilaku masyarakat yang masih melakukan BABS. Untuk mengubah perilaku dan budaya ini tentunya memerlukan dukungan tidak saja alat promosi namun juga dukungan sumber daya keuangan. Dukungan sumber daya ini tentunya dilakukan melalui inisiatif komunitas lokal yang didukung oleh sumber daya dari pihak Pemerintah Kabupaten.

Perlu adanya dukungan sumber daya manusia aparaturnegak hukum Perda dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengawasan pemberlakuan aturan dalam Perda. Salah satunya adalah ditematkannya keberadaan Satpol PP di tingkat Kecamatan.

Perlu adanya dukungan sumber daya keuangan untuk kegiatan operasional Satpol PP dalam melakukan upaya pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum Perda.

Perlunya pemerataan pembangunan jamban di desa Tambak Lekok.

SIMPULAN

Kesimpulan yang tim peneliti temukan dari hasil penelitian, bahwa masih banyak masyarakat melakukan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) terkait akses sanitasi layak masih rendah pada Kabupaten Pasuruan. Pemerintah kabupaten menerbitkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang mengatur larangan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Namun hingga saat ini, masih terjadinya pembangkangan sipil terkait perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni budaya masyarakat, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan pendidikan yang masih rendah.

Adapun rekomendasi dari tim riset, Pertama, Pemerintah perlu mengakomodasikan kearifan lokal masyarakat (seperti living law/mitos/legenda/cerita rakyat) yang dapat dipergunakan sebagai sarana dalam edukasi dan penegakan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat dalam BABS. Kedua, Pemerintah perlu

melibatkan komunitas lokal sebagai peer educator Ketiga, Perlu adanya dukungan sumber daya manusia aparaturnya penegak hukum Perda dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Keempat, Perlu adanya dukungan sumber daya keuangan untuk kegiatan operasional Satpol PP dalam melakukan upaya pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum Perda. Kelima, Perlunya pemerataan pembangunan jamban di desa Tambak Lekok.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih tim riset ucapkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) dan Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan dana hibah sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana. Tim riset ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Krisnanto yang telah membimbing tim riset selama kegiatan penelitian. Ucapan terima kasih pula untuk narasumber dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Surasa, A., & Suryani, S. (2022). Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 105–118. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>
- Ardi, H. M. & W. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Buang Air Besar pada Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 2(3), 319–328. [file:///C:/Users/asus/Downloads/54967-Article Text-186010-1-10-20221231.pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/54967-Article%20Text-186010-1-10-20221231.pdf)
- Benga, D., Suhartono, S., & Wahyuningsih, N. E. (2022). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Stbm di wilayah Kerja Puskesmas Jawakisa Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeopropinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(2), 191–200. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32637>
- Biroli, A., & Sosiologi, P. (2015). Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Journal Trunojoyo*.
- BPS, (2020). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015 - 2019 [WWW Document]. Badan Pus. Stat. URL <https://jatim.bps.go.id/dynamic/2020/08/04/474/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015---2019.html> (accessed 1.6.22).
- Cahyaningsih, D. T., & Allot, M. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Jurnal Rechtsvinding*. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai Teori Efectiveness of Law Anthony Allot \(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf)
- Dahal, K.R., Adhikari, B., Tamang, J., 2014. Sanitation Coverage And Impact Of Open Defecation Free (ODF) Zone With Special Reference To Nepal: A Review. *J. Eng. Res. Appl.* www.ijera.com 4, 118–128.
- Dilshad, R.M., Latif, M.I., 2013. Focus Group Interview as a tool for Qualitative Research: An Analysis. *Pakistan J. Soc. Sci.* 33, 191–198. <https://doi.org/10.11975/j.issn.1002-6819.2018.07.030>
- Freidman, L.M., 2013. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, 5th ed. Nusamedia, Bandung.
- Luthan, S. (1997). Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis. *Jurnal Hukum*, 4(7). <https://media.neliti.com/media/publications/85078-ID-penegakan-hukum-dalam-konteks-sosiologi.pdf>
- Krisnanto, W., Syaputri, M.D., 2020. Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi* 20, 519–528.
- Lathif, N., 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar | Pakuan Law Rev.* 3, 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Made, I. S. H. (2019). Hubungan Antara Sumber Air Dengan Kejadian Diare Padawarga Kampung Baru Ngagelrejo Wonokromo Surabaya The Relationship Between Clean Water Sources And The Incidence Of Diarrhea In Kampung Baru Resident At Ngagelrejo Wonokromo Surabaya. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 5(3), 124–129.

- file:///C:/Users/asus/Downloads/13813-409-28878-2-10-20191106.pdf
- Matnuh, H., 2018. Law as a Tool of Social Engineering 147, 118–120. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>
- Purwaningsih, F., Suharno, S., Ahmad, A.A., 2021. Analisis Pengaruh Sanitasi dan Akses Air Bersih Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi* 21, 56. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1210>
- Mezmir, E. A. (2020). Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(21), 15–27. <https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>
- Nabila, M. & R. (2022). Efektivitas Hukum dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasca Penetapan Permendes Pdt Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 522–532. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/8403/3157>
- Nainggolan, W. R. (2022). Perilaku Buang Air Besar Sembarangan dan Penyakit Kecacangan pada Masyarakat di Daerah Pesisir. *Journal Of Social Research*, 1(8), 902–907. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i8.183>
- Nuradi, N., Sugeng, R. & H. (2022). Aplikasi Pengolahan Limbah Cair Aliran Horizontal Menggunakan Media Pasir Skala Komunal Desa Guntarano Tanantovea Donggala. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 293–300. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i2.1027>
- Nursadi, H. (2007). Sistem Hukum Indonesia. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20(z-lib.org).pdf)
- Orlando, G., 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarb. bil Qalam* 6, 49–58.
- Ratna, I. S. (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas. *Jurnal Uin Banten*, 85–100. [file:///C:/Users/asus/Downloads/3827-Article Text-11305-1-10-20210119.pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/3827-Article%20Text-11305-1-10-20210119.pdf)
- Republik Indonesia, Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166156/perda-kab-pasuruan-no-11-tahun-2019>
- Republik Indonesia, Permen LHK No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. <https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/5/170314114854P.68%20BAKU%20MUTU%20LI MBAH%20DOMESTIK.pdf>
- Sukandar, S., Harsindhi, C. J., Handayani, M., Dewi, C. S. U., Maulana, A. W., Supriyadi, & Bahroni, A. (2016). Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 1 (Utara Jawa Timur. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 1(9), 1–151.
- Soekanto, S. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo
- Soekanto, S., (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo
- Suriawiria, U. (1996). *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*. Penerbit Alumni.
- Yuniastuti. (2017). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1). [file:///C:/Users/asus/Downloads/40-Article Text-69-1-10-20181114.pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/40-Article%20Text-69-1-10-20181114.pdf)
- Yudho, W., Tjandrasari, H., 2017. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *J. Huk. Pembang*. 57–63.
- Webley, L., 2012. Qualitative Approaches to Empirical Legal Research. *Oxford Handb. Empir. Leg. Res*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039>